



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual/Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irene Sofrani Mardikin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kelapa Kopyor Timur II BF 2/8 Rt. 003/Rw. 009, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Irene Sofrani Mardikin ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang Bernama: 1. Sudiyono, S.H.,M.H., 2. Nurul Huda, S.H., 3. Ipung Dwie Tarsovie, S.H., dan 4. Marlina Ardiyaningsih, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KATARA LAW FIRM, beralamat di Bellezza BSA 1 st Floor Unit 106 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 313/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt., tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini;
- Telah mempelajari keterangan Terdakwa;
- Telah mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Audit Internal PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 01 September 2023 s.d. 29 September 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Slip Gaji a.n IRENE SOFRANI MARDIKIN, periode bulan Agustus 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 067-PWK/HR-MEDTEKID/VI/23 PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 05 Juni 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengumuman tertanggal 10 July 2023 kepada Bank BCA;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022765;
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022770;
 - 7) 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-11:29:15, cabang Puri Kembangan, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp390.000.000,00 nomor handphone

Halaman 2 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F017819200

- 8) 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-10:42:33, cabang Sunrise Garden, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp590.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F016886980;
- 9) 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BCA periode 1 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;
- 10) 1 (satu) bundel printout data base SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Utara a/n IRENE SOFRANI MARDIKIN;
- 11) 1 (Satu) bundel fotocopy printout rekening bank Maybank periode 29 September 2023 s/d 31 Januari 2024;

tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 12) 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook berwarna Biru;
- 13) 1 (satu) buah chargeran laptop merk Asus Vivobook;

Dikembalikan kepada terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN;

- 14) Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melalui saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Nota pembelaan/ Pledoi penasehat hukum terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Audit Internal PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 01 September 2023 s.d. 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Gaji an IRENE SOFRANI MARDIKIN, periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 067-PWK/HRMEDTEKID/VI/23 PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 05 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengumuman tertanggal 10 July 2023 kepada BANK BCA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek BANK BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022765; lembar Fotocopy cek BANK BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek BANK BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022770;
- 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-11:29:15, cabang Puri Kembangan, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima MOCHAMAD ZAINUDIN, nominal Rp390.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No.rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F017819200;
- 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-10:42:33, cabang Sunrise Garden, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima MOCHAMAD ZAINUDIN, nominal Rp590.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No.rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F016886980;
- 1 (satu) bundle Print out rekening BANK BCA periode 1 September 2023 sampai dengan 28 September 2023; Informasi Administrasi;
- 1 (satu) bundle print out data base SIAK (Sistem Kependudukan) suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Utara a/n IRENE SOFRANI MARDIKIN;

Halaman 4 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundle foto copy print out rekening bank Maybank periode 29 September 2023 s/d 31 Januari 2024 (tetap terlampir di dalam berkas perkara);
- 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook berwarna Biru;
- 1 (satu) buah chargeran laptop merk Asus Vivobook (Dikembalikan kepada terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN);
- Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Dikembalikan kepada PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melalui saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI);

3. Memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-303/JKT BRT/Eoh.2/04/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **IRENE SOFRANI MARDIKIN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT Herman Medtek Diagnostik yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No.1 Ruko Puri Mansion Blok A No.16 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa merupakan *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik sejak 05 Juni 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Employment Acreeement* No.067-PKWT/HR-MEDTEKID/VI/23 tertanggal 05 Juni 2023 dengan uraian pekerjaan sebagaimana berikut:
 1. Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen akutansi
 2. Memantau dan menganalisa data akutansi dan menghasilkan laporan keuangan atau statements
 3. Menetapkan dan menegakkan metode, kebijakan dan prinsip akutansi yang tepat
 4. Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen termasuk:
 - Proses bulan dan akhir tahun
 - *Accounts payable / receivable*
 - Penerimaan kas
 - Jurnal umum
 - *Payroll* dan utilitas
 - Perbendaharaan dan penganggaran
 - Perkiraan uang tunai
 - Analisis varians pendapatan dan pengeluaran
 - Rekonsiliasi *capital assets*
 - Rekonsiliasi *trust account statement*
 - **Check runs**
 - Aktivitas aset tetap
 - Aktivitas hutang
 5. Mengkoordinasi dan menyelesaikan audit tahunan
 6. Memberikan rekomendasi
 7. Meningkatkan sistem, prosedur, dan menginisiasi tindakan korektif
 8. Menetapkan proyek dan mengarahkan staff untuk memastikan kepatuhan dan akurasi
 9. Memenuhi tujuan akutansi keuangan
 10. Memantau dan memelihara *fiscal files* dan catatan untuk mendokumentasikan transaksi
- Bahwa oleh karena terdakwa merupakan *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik yang memiliki tugas untuk Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen termasuk **Check runs** sehingga sdr. ANTHONY J ALVIAR selaku direktur utama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK memberikan kunci untuk mengakses berangkas melalui saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO selaku *staff accounting* PT

Halaman 6 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK atas sepengetahuan saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI selaku Direktur PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO menemukan jika terdapat 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, yaitu pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo;
- Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN melakukan pemeriksaan domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, namun domisili tersebut tidak sesuai dengan Alamat KTP terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI memerintahkan saksi ELAINE JEANE KILAY dan saksi ANASTASIA HARDI yang merupakan tim HRD PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melakukan pemeriksaan brankas untuk mencari buku cek namun buku cek tersebut sudah tidak ada di brankas;

Halaman 7 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:
 - Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN
 - Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN terdalam
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencairan cek yaitu pada tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menjemput terdakwa di PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN dengan tujuan untuk melakukan pembayaran apartement;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menuju Bank BTN yang beralamat di Jl. Panjang Kelapa 2 dan memberikan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN buku tabungan dan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk saksi MOCHAMAD ZAINUDIN cairkan, namun Bank BTN tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan limit maksimal untuk mencairkan cek hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya akibat tidak dapat mencairkan cek tersebut di Bank BTN, terdakwa menanyakan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN “apakah mempunyai rekening Bank BCA dan bawa bukunya?”, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menjawab “ada bu”, Selanjutnya terdakwa menyerahkan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mencairkannya menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Sunrise Garden, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN melaporkan kepada terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali memerintahkan saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk mencairkan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Puri Kembangan, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN kembali melaporkan kepada terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;
- Bahwa setelah kedua cek tersebut berhasil masuk ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN, kemudian terdakwa meminta untuk menarik tunai uang hasil pencairan cek yang berada di rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di beberapa Bank BCA yaitu BCA KCP Puri Kembangan sebesar RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), BCA KCP Daan Mogot sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan BCA KCP Tanjung Duren sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menyerahkan keseluruhan uang yang telah saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tarik tunai kepada terdakwa yang terdakwa masukan seluruhnya ke dalam tas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **IRENE SOFRANI MARDIKIN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT Herman Medtek Diagnostik yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No.1 Ruko Puri Mansion Blok A No.16 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai

Halaman 9 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Berawal terdakwa merupakan *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik sejak 05 Juni 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Employment Acreeement* No.067-PKWT/HR-MEDTEKID/VI/23 tertanggal 05 Juni 2023 dengan uraian pekerjaan sebagaimana berikut:
 1. Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen akutansi
 2. Memantau dan menganalisa data akutansi dan menghasilkan laporan keuangan atau statements
 3. Menetapkan dan menegakkan metode, kebijakan dan prinsip akutansi yang tepat
 4. Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen termasuk:
 - Proses bulan dan akhir tahun
 - *Accounts payable / receivable*
 - Penerimaan kas
 - Jurnal umum
 - *Payroll* dan utilitas
 - Perbendaharaan dan penganggaran
 - Perkiraan uang tunai
 - Analisis varians pendapatan dan pengeluaran
 - Rekonsiliasi *capital assets*
 - Rekonsiliasi *trust account statement*
 - **Check runs**
 - Aktivitas aset tetap
 - Aktivitas hutang
 5. Mengkoordinasi dan menyelesaikan audit tahunan
 6. Memberikan rekomendasi
 7. Meningkatkan sistem, prosedur, dan menginisiasi tindakan korektif
 8. Menetapkan projek dan mengarahkan staff untuk memastikan kepatuhan dan akurasi
 9. Memenuhi tujuan akutansi keuangan
 10. Memantau dan memelihara *fiscal files* dan catatan untuk mendokumentasikan transaksi
- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO selaku *staff accounting* PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK menemukan jika terdapat 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keberuntukannya, yaitu pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI selaku Direktur PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo;
- Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN melakukan pemeriksaan domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, namun domisili tersebut tidak sesuai dengan Alamat KTP terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI memerintahkan saksi ELAINE JEANE KILAY dan saksi ANASTASIA HARDI yang merupakan tim HRD PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melakukan pemeriksaan brankas untuk mencari buku cek namun buku cek tersebut sudah tidak ada di brankas;
- Bahwa selanjutnya PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:
 - Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;

Halaman 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN terdalam;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencairan cek yaitu pada tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelpon saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menjemput terdakwa di PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, kemudian terdakwa meminta kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN dengan tujuan untuk melakukan pembayaran apartement;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menuju Bank BTN yang beralamat di Jl. Panjang Kelapa 2 dan memberikan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN buku tabungan dan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk saksi MOCHAMAD ZAINUDIN cairkan, namun Bank BTN tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan limit maksimal untuk mencairkan cek hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya akibat tidak dapat mencairkan cek tersebut di Bank BTN, terdakwa menanyakan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN “apakah mempunyai rekening Bank BCA dan bawa bukunya?”, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menjawab “ada bu”, Selanjutnya terdakwa menyerahkan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mencairkannya menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Sunrise Garden, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN melaporkan kepada terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memerintahkan saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk mencairkan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Puri Kembangan, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN kembali melaporkan kepada terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua cek tersebut berhasil masuk ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN, kemudian terdakwa meminta untuk menarik tunai uang hasil pencairan cek yang berada di rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di beberapa Bank BCA yaitu BCA KCP Puri Kembangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), BCA KCP Daan Mogot sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan BCA KCP Tanjung Duren sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menyerahkan keseluruhan uang yang telah saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tarik tunai kepada terdakwa yang terdakwa masukan seluruhnya ke dalam tas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRENE SOFRANI MARDIKIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT Herman Medtek Diagnostik yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No.1 Ruko Puri Mansion Blok A No.16 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 05 Juni 2023 terdakwa melamar pekerjaan sebagai *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik yang berkedudukan di di Jl. Lingkar Luar Barat No.1 Ruko Puri Mansion Blok A No.16 Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat dengan melampirkan dokumen yaitu Ijazah STIE Perbanas dengan nomor pokok/NIRM:9320074/93316340230066 tertanggal 20 Agustus 2009

Halaman 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta transkrip nilai, NPWP atas nama Irene Sofrani dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317206630587000, Nama: IRENE SOFRANI, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 23-05-1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Gading Putih III No.12 RT.09/03 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI berlaku hingga: 23-05-2017;

- Bahwa atas lamaran pekerjaan yang terlampir dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317206630587000, Nama: IRENE SOFRANI tersebut PT Herman Medtek Diagnostik menerima lamaran pekerjaan terdakwa dan menjadikan terdakwa sebagai *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Employment Agreement* No.067-PKWT/HR-MEDTEKID/VI/23 tertanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap KTP dengan NIK 317206630587000, Nama: IRENE SOFRANI tidak terdaftar atau tercatat dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah menerbitkan KTP dengan NIK 317206630587000, Nama: IRENE SOFRANI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK berupa gaji yang PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita

Halaman 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik sebagai Direktur sejak tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Herman Medtek Diagnostik Nomor 172 tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham tanggal 05 September 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik menjalankan, mengawasi, mengelolah operasional dan jalannya PT. Herman Medtek Diagnostik dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Utama sdr. Jose Albereto Roa Catral;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait pencairan cek yang tidak diketahui perusahaan yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 29 September 2023 di Jalan Lingkar Luar Barat No. 1 Ruko Puri Mansion Blok A No. 16 Kembangan Selatan, Kembangan Kota Jakarta Barat;
- Bahwa cek yang dicairkan Terdakwa ada 2 (dua) dan total kerugian yang dialami perusahaan PT. Herman Medtek Diagnostik sekitar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti yang menyatakan uang sekitar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) adalah milik PT. Herman Medtek Diagnostik uang tersebut ada di rekening nomor 0123032877 atas nama PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa yang berhak menggunakan uang di rekening nomor 0123032877 atas nama PT. Herman Medtek Diagnostik adalah Manajer Accounting atas persetujuan dari Direktur untuk keperluan PT. Herman Medtek Diagnostik diluar kepentingan dari PT. Herman Medtek Diagnostik tidak diperbolehkan, selain itu apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Direksi maka uang tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar atau ditransaksikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang operasional PT. Herman Medtek Diagnostik adalah saksi selaku Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa prosedur atau SOP penggunaan atau keluarnya uang pada PT. Herman Medtek Diagnostik harus mendasar adanya invoice, tagihan, billing tagihan/surat perintah pembayaran, dimana semua disiapkan oleh staf Accounting selanjutnya dicek dan diferivikasi oleh manager

Halaman 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting kemudian dilaporkan kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan, setelah ada persetujuan dari Direktur berupa disposisi/vover paimen maka barulah uang dapat di transaksikan atau dibayarkan kepada pihak yang melakukan penagihan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu employment Agreement Nomor 067-PKWT/HR-MEDTEK/VI.23 tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik sebagai Manager Accounting, tugas dan tanggung jawabnya mengelola dan mengawasi operasional departemen accounting yang ada pada PT. Herman Medtek Diagnostik, memberikan rekomendasi, mengordinasikan dan menyelesaikan audit tahunan, dll;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik perbulannya sebesar Rp. 22.204.108 (dua puluh dua juta dua ratus empat ribu seratus delapan rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal 25 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Maybank nomor rekening: 8741013387 atas nama Irene Sofrani Mardikin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya dilakukan dengan cara Terdakwa menjabat sebagai Manajer Accounting di PT. Herman Medtek Diagnostik memiliki akses penuh untuk membuka brangkas dan penulisan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik dimana tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur, Terdakwa telah mengambil dan mencairkan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) disetorkan kepada bank BCA atas nama Mochammad Zainudin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2023 Staf akunting yaitu saksi LUTHFIYYAH mengetahui adanya 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi LUTHFIYYAH melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT. Herman Medtek Diagnostik terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi sebesar Rp980.000.000,00

Halaman 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo. Kemudian saksi LUTHFIYYAH menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi Terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;

- Bahwa PT. Herman Medtek Diagnostik melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

- Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;
- Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. MOCHAMAD ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan driver gocar dan Terdakwa merupakan customernya yang mana Terdakwa menggunakan jasa saksi tanpa menggunakan aplikasi gojek dengan cara Terdakwa langsung menelpon saksi dan cara pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera pada aplikasi gojek;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa tanpa menggunakan aplikasi



gojek sejak bulan Agustus 2023 dan rutenya pada pagi hari jam 07.00 WIB, saksi mengantarkan Terdakwa dari alamat tinggalnya yang berada di Puri Indah ke kantor yang berada di Ruko Puri Mansion Blok A No. 16 yang kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB saksi mengantarkan Terdakwa dari kantor yang berada di Ruko Puri Mansion Blok A ke alamat tinggalnya yang berada di Puri Indah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencairan cek yaitu pada tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menjemput Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN dengan tujuan untuk melakukan pembayaran apartement;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk menuju Bank BTN yang beralamat di Jl. Panjang Kelapa 2 dan memberikan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN buku tabungan dan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk saksi MOCHAMAD ZAINUDIN cairkan, namun Bank BTN tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan limit maksimal untuk mencairkan cek hanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya akibat tidak dapat mencairkan cek tersebut di Bank BTN, Terdakwa menanyakan kepada saksi MOCHAMAD ZAINUDIN "apakah mempunyai rekening Bank BCA dan bawa bukunya?", kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menjawab "ada bu", Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan meminta saksi MOCHAMAD ZAINUDIN mencairkannya menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Sunrise Garden, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN melaporkan kepada Terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memerintahkan saksi MOCHAMAD ZAINUDIN untuk mencairkan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di BCA KCP Puri Kembangan, kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN



kembali melaporkan kepada Terdakwa setelah berhasil melakukan pencairan cek ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tersebut;

- Bahwa setelah kedua cek tersebut berhasil masuk ke dalam rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN, kemudian Terdakwa meminta untuk menarik tunai uang hasil pencairan cek yang berada di rekening milik saksi MOCHAMAD ZAINUDIN di beberapa Bank BCA yaitu BCA KCP Puri Kembangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), BCA KCP Daan Mogot sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan BCA KCP Tanjung Duren sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi MOCHAMAD ZAINUDIN menyerahkan keseluruhan uang yang telah saksi MOCHAMAD ZAINUDIN tarik tunai kepada Terdakwa yang Terdakwa masukan seluruhnya ke dalam tas;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dan setelah itu saksi dikasih uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah dari rumahnya saksi mengantar Terdakwa ke Kelapa Gading dan setelah di Kelapa Gading Terdakwa berpesan pak besok tidak usah jemput saya lagi;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah saksi pergunakan;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan ke Perusahaan dan saksi meminjam uang ke saudara saksi karena uang sudah terlanjur saksi pakai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

3. MUHAMMAD RISKI SEPTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Staff Accounting PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *Manager Accounting* PT Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medtek Diagnostik sejak 05 Juni 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Employment Agreement* No.067-PKWT/HR-MEDTEKID/VI/23 tertanggal 05 Juni 2023 dengan salah satu tugasnya Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen termasuk Check runs;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Staf akunting yaitu saksi LUTHFIYYAH mengetahui adanya 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal Sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi LUTHFIYYAH melakukan pemeriksaan kepada saksi selaku staf akunting PT. Herman Medtek Diagnostik terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi maupun saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo. Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi Terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;
- Bahwa selanjutnya PT. Herman Medtek Diagnostik melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:
 - Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;
 - Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama

Halaman 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. LUTHFIYYAH JIHAN HUMAIRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan Staff Accounting PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *Manager Accounting* PT Herman Medtek Diagnostik sejak 05 Juni 2023 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Employment Acreement* No.067-PKWT/HR-MEDTEKID/VI/23 tertanggal 05 Juni 2023 dengan salah satu tugasnya Mengelola dan mengawasi operasi harian departemen termasuk Check runs;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Staf akunting yaitu saksi mengetahui adanya 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal Sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi LUTHFIYYAH melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT Herman Medtek Diagnostik terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI tidak terdapat instruksi pembayaran maupun

Halaman 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi Terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;

- Bahwa selanjutnya PT Herman Medtek Diagnostik melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:
 - Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;
 - Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk Cek No. DD 022765 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Cek No. DD 022770 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi merupakan Staf bagian Hukum BCA Kantor Wilayah 12 Jakarta Barat, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan pendapat atau nasihat hukum kepada Kantor Cabang BCA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili atau mendampingi pekerja yang dipanggil sebagai Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berkaitan dengan BCA secara khususnya, dalam bekerja saksi bertanggung jawab kepada Kepala Hukum BCA Kantor Wilayah 12 Jakarta Barat;

- Bahwa PT Herman Medtek Diagnostik adalah salah satu nasabah di Bank BCA KCU GAJAH MADA dengan nomor rekening : 0123032877 a.n PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK;
- Bahwa yang mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nomor DD 022765 tertanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 590.000.000,- yaitu saksi MOCHAMAD ZAINUDIN pada tanggal 26 September 2023 di Bank BCA KCP Sunrise Garden kemudian disetorkan ke dalam Bank BCA dengan nomor rekening : 7540325531 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN;
- Bahwa yang mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nomor DD 022770 tertanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 390.000.000,- yaitu Sdr. MOCHAMAD ZAINUDIN pada tanggal 26 September 2023 di Bank BCA KCP Puri Kembangan kemudian disetorkan ke dalam Bank BCA dengan nomor rekening : 7540325531 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu employment Agreement Nomor 067-PKWT/HR-MEDTEK/VI.23 tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik sebagai Manager Accounting, tugas dan tanggung jawabnya mengelola dan mengawasi operasional departemen accounting yang ada pada PT. Herman Medtek Diagnostik, memberikan rekomendasi, mengordinasikan dan menyelesaikan audit tahunan, dll;

Halaman 23 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, yang dibayarkan setiap tanggal 25, Terdakwa menerima dengan cara di transfer dari rekening PT. Herman Medtek Diagnostik ke rekening Maybank milik Terdakwa dan untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi PT. Herman Medtek Diagnostik sejak 25 September 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bekerja lagi PT. Herman Medtek Diagnostik karena pada saat Terdakwa meeting sekitar bulan September Sdr. JOSE ANTHONY CARTAL memarahi Terdakwa karena gaji Terdakwa terlalu besar, sehingga menjadi beban perusahaan dan bahasanya pada saat itu seperti mengusir Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengajuan pengunduran diri dari PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjabat sebagai Direktur pada saat Terdakwa bekerja adalah ANTHONY ALVIAR dan untuk pengangkatannya adalah dari awal PT. Herman Medtek Diagnostik berdiri adalah ANTHONY ALVIAR dan tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 dan BCA No. DD 022770 milik PT. Herman Medtek Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA;
- Bahwa yang memberikan 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 dan BCA No. DD 022770 milik PT. Herman Medtek Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA adalah Sdr Sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR;
- Bahwa Sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR memberikan 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 dan BCA No. DD 022770 milik PT. Herman Medtek Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA pada tanggal 24 September 2023 di Starbuck Puri Mansion, bahwa tidak ada saksi yang mengetahui;
- Bahwa maksud tujuan Sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR memberikan 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 dan BCA No. DD 022770 milik PT. Herman Medtek Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA pada tanggal 24 September 2023 di Starbuck Puri Mansion, menurut dia terhadap uang tersebut adalah uang pensiun dan pembayaran saham Sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR pada PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 senilai Rp 590.000.000 dan BCA No. DD 022770 senilai Rp 390.000.000 milik PT. Herman Medtek

Halaman 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA pada tanggal 24 September 2023;

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar cek BCA No. DD 022765 dan BCA No. DD 022770 milik PT. Herman Medtek Diagnostik dengan Nomor : 0123032877 Bank BCA pada tanggal 24 September 2023, telah dilakukan pencairan pada tanggal 25 September 2023 di Bank BCA KCP Puri Kembangan dan KCP Sunrise Garden, yang melakukan pencairan adalah MOHAMMAD ZAINUDIN atas suruhan Terdakwa dan atas cek tersebut Terdakwa langsung menyerahkannya langsung kepada MOHAMMAD ZAINUDIN;
- Bahwa Sdr. Mochamad Zainudin adalah driver Go Car yang Terdakwa sewa tanpa aplikasi, Sdr. Mochamad Zainudin bukan pegawai pada PT Herman Medtek Diagnostik, Terdakwa kenal sekitar bulan September 2023 di Puri Kembangan, Jakarta Barat dalam rangka Terdakwa menyewanya sebagai driver go car Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan pada tanggal 25 September 2023 di Bank BCA KCP Puri Kembangan dan KCP Sunrise Garden, oleh MOHAMMAD ZAINUDIN, terhadap uang sebesar Rp 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di KCP Puri Kembangan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung menelpon Sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR, dan oleh sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR diperintahkan untuk memberikan kepada Sdr MOCHAMAD ZAINUDIN sebagai bonus sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan terhadap sisanya pada hari yang sama malam harinya di Starbuck Puri Mansion Terdakwa menyerahkan seluruh uangnya kepada sdr ANTHONY JACIANTO ALVIAR;
- Bahwa prosedur pembayaran menggunakan cek kepada vendor yang berlaku di PT. Herman Medtek Diagnostik caranya adalah cek diberikan kepada pihak ketiga (vendor), kemudian pada saat penarikan bank mengkonfirmasi kepada sdr. ANTHONY JACIANTO ALVIAR untuk menyetujui bahwa penarikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. MOCHAMMAD ZAINUDIN agar membuat rekening baru untuk melakukan pencairan cek nomor DD 022765 sebesar Rp. 590.000.000,- dan cek nomor DD 022765 sebesar Rp. 390.000.000,- dan maksud dan tujuan Terdakwa agar dikonfirmasi saat kliring Sdr. MOCHAMMAD ZAINUDIN membikin rekening tabungan bank BCA;

Halaman 25 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Asli Audit Internal PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 01 September 2023 s.d. 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Gaji a.n IRENE SOFRANI MARDIKIN, periode bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 067-PWK/HR-MEDTEKID/VI/23 PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 05 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengumuman tertanggal 10 July 2023 kepada Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022765;
- 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022770;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-11:29:15, cabang Puri Kembangan, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp390.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F017819200;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-10:42:33, cabang Sunrise Garden, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp590.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F016886980;
- 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BCA periode 1 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;

Halaman 26 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout data base SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Utara a/n IRENE SOFRANI MARDIKIN;
- 1 (satu) bundel fotocopy printout rekening bank Maybank periode 29 September 2023 s/d 31 Januari 2024;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook berwarna Biru;
- 1 (satu) buah chargeran laptop merk Asus Vivobook;
- Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dimuka persidangan baik kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta Terdakwa telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu employment Agreement Nomor 067-PKWT/HR-MEDTEK/VI.23 tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik sebagai Manager Accounting, tugas dan tanggung jawabnya mengelola dan mengawasi operasional departemen accounting yang ada pada PT. Herman Medtek Diagnostik, memberikan rekomendasi, mengordinasikan dan menyelesaikan audit tahunan, dll;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik perbulannya sebesar Rp. 22.204.108 (dua puluh dua juta dua ratus empat ribu seratus delapan rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal 25 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Maybank nomor rekening: 8741013387 atas nama Irene Sofrani Mardikin;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait pencairan cek yang tidak diketahui perusahaan yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 29 September 2023 di Jalan Lingkar Luar Barat No. 1 Ruko Puri Mansion Blok A No. 16 Kembangan Selatan, Kembangan Kota Jakarta Barat;
- Bahwa cek yang dicairkan Terdakwa ada 2 (dua) dan total kerugian yang dialami perusahaan PT. Herman Medtek Diagnostik sekitar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang menyatakan uang sekitar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) adalah milik PT. Herman Medtek Diagnostik uang tersebut ada di rekening nomor 0123032877 atas nama PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa yang berhak menggunakan uang di rekening nomor 0123032877 atas nama PT. Herman Medtek Diagnostik adalah Manajer Accounting atas persetujuan dari Direktur untuk keperluan PT. Herman Medtek Diagnostik diluar kepentingan dari PT. Herman Medtek Diagnostik tidak diperbolehkan, selain itu apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Direksi maka uang tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar atau ditransaksikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang operasional PT. Herman Medtek Diagnostik adalah saksi selaku Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik;
- Bahwa prosedur atau SOP penggunaan atau keluarnya uang pada PT. Herman Medtek Diagnostik harus mendasar adanya invoice, tagihan, billing tagihan/surat perintah pembayaran, dimana semua disiapkan oleh staf Accounting selanjutnya dicek dan diverifikasi oleh manager Accounting kemudian dilaporkan kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan, setelah ada persetujuan dari Direktur berupa disposisi/vover paimen maka barulah uang dapat di transaksikan atau dibayarkan kepada pihak yang melakukan penagihan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya dilakukan dengan cara Terdakwa menjabat sebagai Manajer Accounting di PT. Herman Medtek Diagnostik memiliki akses penuh untuk membuka brangkas dan penulisan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik dimana tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur, Terdakwa telah mengambil dan mencairkan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) disetorkan kepada bank BCA atas nama Mochammad Zainudin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2023 Staf akunting yaitu saksi LUTHFIYAH mengetahui adanya 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi LUTHFIYAH melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT. Herman Medtek Diagnostik terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan

Halaman 28 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo. Kemudian saksi LUTHFIYYAH menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi Terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;

- Bahwa PT. Herman Medtek Diagnostik melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

- Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;
- Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu kumulatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Terdakwa (*dader*). Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24); Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Menimbang, bahwa mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 KUHP ini, hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan, sehingga menghindari adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta-fakta persidangan bahwa Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN, dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dalam mengadili subjek hukum. Dengan demikian menurut

Halaman 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum dikenal ada tiga corak dengan sengaja:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;
2. Sengaja dengan kepastian, yaitu bahwa di sini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain
3. Sengaja sebagai kemungkinan, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan pelaku Penggelapan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willem en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa memang benar telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak bisa diukur dengan teori atau aturan yang pasti. Karena kesengajaan hanya bisa tergambar dari niat dipelaku yang ada dalam sanubari pelaku;

Menimbang, bahwa HOF menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan disitulah melawan hukum terlihat; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71K/Pid/1993 tertanggal 17 September 1996 menyebutkan bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena Terdakwa telah jelas melanggar prosedur *overdraft*, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bekerja di PT. Herman Medtek Diagnostik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai

Halaman 31 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu employment Agreement Nomor 067-PKWT/HR-MEDTEK/VI.23 tanggal 05 Juni 2023 dengan jabatan Terdakwa di PT. Herman Medtek Diagnostik sebagai Manager Accounting, tugas dan tanggung jawabnya mengelola dan mengawasi operasional departemen accounting yang ada pada PT. Herman Medtek Diagnostik, memberikan rekomendasi, mengordinasikan dan menyelesaikan audit tahunan, dll. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang tidak untuk kepentingan PT. Herman Medtek Diagnostik dimana perbuatan ini dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fierdini Hapsari Lil Nastiti selaku Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menguasai uang milik PT. Herman Medtek Diagnostik tersebut dan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Manager Accounting tentu mengetahui akibat dari perbuatannya mempergunakan uang tersebut bukan untuk kepentingan PT. Herman Medtek Diagnostik dapat merugikan PT. Herman Medtek Diagnostik. Dari pengetahuan tersebut jelas ternyata secara hukum Terdakwa dapat memperhitungkan akan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menggambarkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang berhak menggunakan uang di rekening nomor 0123032877 atas nama PT. Herman Medtek Diagnostik adalah Manajer Accounting atas persetujuan dari Direktur untuk keperluan PT. Herman Medtek Diagnostik diluar kepentingan dari PT. Herman Medtek Diagnostik tidak diperbolehkan, selain itu apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Direksi maka uang tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar atau ditransaksikan dimana yang bertanggung jawab tentang operasional PT. Herman Medtek Diagnostik adalah Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik dan penggunaan atau keluarnya uang perusahaan PT. Herman Medtek Diagnostik harus melalui prosedur atau SOP yaitu harus adanya invoice, tagihan, billing tagihan/surat perintah pembayaran, dimana hal tersebut disiapkan oleh staf Accounting selanjutnya dicek dan diverifikasi oleh manager Accounting kemudian dilaporkan kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan, setelah ada persetujuan dari Direktur berupa disposisi maka barulah uang dapat di transaksikan atau dibayarkan kepada pihak yang melakukan penagihan sedangkan Terdakwa telah mengambil dan mencairkan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp. 980.000.000,00

Halaman 32 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetorkan kepada Bank BCA atas nama Mochammad Zainudin tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur adalah bertentangan dengan SOP dan prosedur pencairan uang PT. Herman Medtek Diagnostik dan merugikan PT. Herman Medtek Diagnostik, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. Unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA Penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH., perkataan “menguasai secara melawan hukum diatas adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toe eigent*” yang menurut *memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Di dalam kejahatan penggelapan ini unsur “*zich toe eigenen*” itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana perbuatan “*zich toe eigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri dilakukan, maka dialam kejahatan penggelapan ini perbuatan “*zich toe eigenen*” itu harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toe eigenen*” itu sebagai “mengusai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor D.Simons diartikan sebagai “membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana

Halaman 33 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaannya atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 maret 1906 (W.8355) menyatakan bahwa *Toeeigening* adalah perbuatan menguasai sesuatu benda oleh pemegangnya, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana benda tersebut telah dapat berada dibawah kekuasaannya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 1955 (Majalah Hukum Tahun 1955 No 4-5 halaman 75) menyebutkan bahwa untuk disebut sebagai perbuatan "*toeeigening*" didalam kejahatan penggelapan, adalah tidak perlu bahwa uang atau kertas-kertas berharga itu harus dimiliki atau dipakai untuk keperluan sendiri. Menghilangkan apa yang berada dibawah kekuasaannya itupun dipandang sebagai perbuatan "*toeeigening*";

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum:

- Bahwa prosedur atau SOP penggunaan atau keluarnya uang pada PT. Herman Medtek Diagnostik harus mendasar adanya invoice, tagihan, biling tagihan/surat perintah pembayaran, dimana semua disiapkan oleh staf Accounting selanjutnya dicek dan diverifikasi oleh manager Accounting kemudian dilaporkan kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan, setelah ada persetujuan dari Direktur berupa disposisi/vover paimen maka barulah uang dapat di transaksikan atau dibayarkan kepada pihak yang melakukan penagihan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya dilakukan dengan cara Terdakwa menjabat sebagai Manajer Accounting di PT. Herman Medtek Diagnostik memiliki akses penuh untuk membuka brangkas dan penulisan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik dimana tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur, Terdakwa telah mengambil dan mencairkan cek milik PT. Herman Medtek Diagnostik sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) disetorkan kepada bank BCA atas nama Mochammad Zainudin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2023 Staf akunting yaitu saksi LUTHFIYYAH mengetahui adanya 2 (dua) transaksi yang tidak diketahui keperuntukannya, pada tanggal 26 September 2023 dengan nominal sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi LUTHFIYYAH melakukan pemeriksaan kepada saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN selaku staf akunting PT. Herman Medtek

Halaman 34 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Diagnostik terkait adakah pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo pada tanggal 26 September 2023 dan kepada saksi terkait adakah instruksi pembayaran oleh saksi sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2023 dan baik itu saksi MUHAMMAD RISKI SEPTIAN maupun saksi tidak terdapat instruksi pembayaran maupun pembayaran kepada vendor yang jatuh tempo. Kemudian saksi LUTHFIYYAH menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta penjelasan detail terkait transaksi tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2023 saksi LUTHFIYYAH mendatangi 2 (dua) cabang BCA tempat transaksi penarikan cek yaitu BCA KCP SUNRISE GARDEN dan BCA KCP PURI KEMBANGAN. Kemudian saksi LUTHFIYYAH mendapatkan informasi jika saksi MOCHAMAD ZAINUDIN yang merupakan pegawai atau supir pribadi Terdakwa yang melakukan pencairan cek tersebut;

- Bahwa PT. Herman Medtek Diagnostik melakukan audit internal untuk memeriksa terkait transaksi pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu transaksi penarikan dengan menggunakan cek pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:
 - Cek BCA No. DD 022765, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP SUNRISE GARDEN;
 - Cek BCA No. DD 022770, tanggal 25 September 2023 atas nama MOCHAMAD ZAINUDIN sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) BCA KCP PURI KEMBANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Manager Accounting di PT. Herman Medtek Diagnostik yang telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana perbuatan ini dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur PT. Herman Medtek Diagnostik dan juga tidak sesuai SOP dan prosedur pencairan uang PT. Herman Medtek Diagnostik menunjukkan Terdakwa telah menguasai uang perusahaan sebesar Rp980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini juga telah terpenuhi;



Ad. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, Terdakwa dalam kaitannya sebagai Manager Accounting PT. Herman Medtek Diagnostik yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya mengelola dan mengawasi operasional departemen accounting yang ada pada PT. Herman Medtek Diagnostik, memberikan rekomendasi, mengordinasikan dan menyelesaikan audit tahunan, dll, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberi upah perbulannya sebesar Rp. 22.204.108 (dua puluh dua juta dua ratus empat ribu seratus delapan rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap tanggal 25 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Maybank nomor rekening: 8741013387 atas nama Irene Sofrani Mardikin. Dengan demikian penguasaan Terdakwa atas uang sebesar Rp980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) milik PT. Herman Medtek Diagnostik adalah karena ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan PT. Herman Medtek Diagnostik, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sebagai berikut:

Dengan melihat dan menganalisa penerapan pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kami menilai jika JPU dalam hal ini telah salah menerapkan pasal atau mempidanakan atas terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN hal ini kami tegaskan jika posisi IRENE MARDIKIN SOFRANI pada saat melakukan proses pencairan cek hanyalah sebatas melaksanakan perintah jabatannya yang telah dijelaskan dalam pemeriksaan saksi jika IRENE SOFRANI MARDIKIN hanya sebagai pekerja yang diperintah oleh atasannya yaitu Saudara ANTHONY JACINTO ALVIAR. Maka relevansi antara penyertaan tindak pidana atau Deelneming dalam pasal 55 KUHP dan penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN terletak dalam frasa "karena ada hubungan kerja" dan juga pada frasa "menyalahgunakan kekuasaan atau martabat". Adanya hubungan kerja dalam pasal 374 KUHP dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dapat diibaratkan sama apabila keduanya dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan dalam hubungan kerja tersebut di mana yang dilakukan adalah perbuatan penggelapan terhadap barang atau sesuatu yang berada dalam penguasaannya. Yang kemudian perbuatan penggelapan tersebut bukan

Halaman 36 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan utama melainkan perbuatan penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kronologi suatu tindak pidana dalam hal ini yang dilakukan oleh IRENE SOFRANI MARDIKIN dan ANTHONY JACINTO ALVIAR.

Menimbang, bahwa terhadap analisis yuridis Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat harus ditolak karena telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim melihat, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli Audit Internal PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 01 September 2023 s.d. 29 September 2023;
2. 1 (satu) lembar Asli Slip Gaji a.n IRENE SOFRANI MARDIKIN, periode bulan Agustus 2023;
3. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 067-PWK/HR-MEDTEKID/VI/23 PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 05 Juni 2023;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengumuman tertanggal 10 July 2023 kepada Bank BCA;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022765;

Halaman 37 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022770;
 7. 1 (satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-11:29:15, cabang Puri Kembangan, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp390.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F017819200
 8. 1 (satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-10:42:33, cabang Sunrise Garden, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp590.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F016886980;
 9. 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BCA periode 1 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;
 10. 1 (satu) bundel printout data base SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Utara a/n IRENE SOFRANI MARDIKIN;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy printout rekening bank Maybank periode 29 September 2023 s/d 31 Januari 2024;
- Bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;
12. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook berwarna Biru;
 13. 1 (satu) buah chargeran laptop merk Asus Vivobook;
- Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan kepemilikannya adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN;
14. Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Adalah milik PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK maka akan dikembalikan kepada PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melalui saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI;

Halaman 38 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Audit Internal PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 01 September 2023 s.d. 29 September 2023;
 2. 1 (satu) lembar Asli Slip Gaji a.n IRENE SOFRANI MARDIKIN, periode bulan Agustus 2023;
 3. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: 067-PWK/HR-MEDTEKID/VI/23 PT. HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK, tanggal 05 Juni 2023;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengumuman tertanggal 10 July 2023 kepada Bank BCA;
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022765;

Halaman 39 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopy cek bank BCA atas nama PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIN No. Rekening: 0123032817 dan dengan nomor cek: DD 022770;
 7. 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-11:29:15, cabang Puri Kembangan, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp390.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F017819200
 8. 1 (Satu) lembar Copy Legalisir bukti setoran dengan informasi transaksi dengan nomor referensi berupa waktu 26/09/2023-10:42:33, cabang Sunrise Garden, jenis transaksi setoran tunai, No. Rekening Penerima 7540325531, nama penerima Mochamad Zainudin, nominal Rp590.000.000,00 nomor handphone 081219711030, berita DD 022770 nama penyeter Mochammad Zainudin, No. rek/No.ID Penyeter 7540325531, No Referensi F016886980;
 9. 1 (satu) bundel Print out rekening Bank BCA periode 1 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;
 - 10.1 (satu) bundel printout data base SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Utara a/n IRENE SOFRANI MARDIKIN;
 - 11.1 (Satu) bundel fotocopy printout rekening bank Maybank periode 29 September 2023 s/d 31 Januari 2024;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- 12.1 (satu) buah Laptop Merk Asus Vivobook berwarna Biru;
 - 13.1 (satu) buah chargeran laptop merk Asus Vivobook;
- Dikembalikan kepada terdakwa IRENE SOFRANI MARDIKIN;
14. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT HERMAN MEDTEK DIAGNOSTIK melalui saksi FIERDINI HAPSARI LIL NASTITI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, S.H.,M.H., dan Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, S.H.,M.H.

Dr. Dahlan, S.H.,M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.